

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI
NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-kab/X/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN
PERSEBARANNYA PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANIAI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah Penduduk yang memepunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap di Daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu)jiwa harus didukung paling sedikit 10% (Sepuluh Persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Jumlah dukungan dan Persebarannya Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir Perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah terakhir Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan kabupaten/Kota/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Aceh, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 03/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-kab/X/2017 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Paniai sebagai Persyaratan Penghitungan Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 02/Kpts/KPU-KAB/030.434141/IX/2017 tentang Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Paniai Nomor 06/PL.03-BA/9108/KPU-kab/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 tentang :
 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan.
 2. Penetapan Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebarannya Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018
 3. Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.
- KESATU :
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejumlah 90.632 (Sembilan Puluh Ribu, Enam Ratus Tiga Puluh Dua) Pemilih, terdiri dari Pemilih laki-laki sebanyak 46.521 (Empat Puluh Enam Ribu, Lima Ratus Dua Puluh Satu) Pemilih dan Pemilih Perempuan Sebanyak 44.111 (Empat Puluh Empat Ribu, Seratus Sebelas) Pemilih.
- KEDUA :
- Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan meliputi :
1. Didukung Paling sedikit 10% (Sepuluh Persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Penghitungan $90.632 \times 10\% = 9.063,2$ dibulatkan keatas menjadi 9.064 (Sembilang Ribu Enam Puluh Empat) Dukungan
 2. Dukungan seperti dimaksud, tersebar dilebih dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Distrik di Kabupaten Paniai, yaitu minimal di 12 (Dua Belas) Distrik.
- KETIGA :
- Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dibuat dalam bentuk Surat Dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai.
- KEEMPAT :
- Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk di Daerah Kabupaten Paniai yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau lebih sudah/pernah kawin.

- KELIMA : Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Paniai, PPD, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Paniai, Panwas Distrik, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada pasangan Calon Perseorangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Enarotali
Pada tanggal :10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI
KETUA**

TTD

YULIUS GOBAI

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN PANIAI

Plt. Kasubag Hukum,



MEKI KAYAME

NIP. 197510172007011017